

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **1.1 Konsep Perpajakan**

##### **1.1.1 Definisi dan Fungsi Pajak**

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang kemudian telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2011) "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan" (p.2). Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Waluyo, 2011), fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

##### 1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

##### 2. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

## 1.2 Jenis-jenis Pajak

Berdasarkan Waluyo (2011) jenis pajak dibagi menurut golongan, sifat, dan pemungutnya, yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperjatkan keadaan dan wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPn, PPnBM.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya
  - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, PPn, PPnBM, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, BPHTB, PPhTB.

## 1.3 Sistem Pemungutan Pajak

### a. *Official Assessment System*

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam *official assessment system* wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam *Self Assessment System* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajakyang terutang sedangkn fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

c. *With Holding Sytem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **1.4 Subjek dan Objek Pajak**

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luarnegeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yangberhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yangberada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) haridalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikandan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikandan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima ataumemperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 4ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
    1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterimaatau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecualiditentukan lain dalam Undang-undang ini.
    2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
    3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badansosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

## **1.5 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

### **1.5.1 Definisi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Waluyo, 2011). Menurut UU Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983 pasal 1 yang telah diperbaharui menjadi UU No.36 tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeajaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

### 1.5.2 Pemotongan pajak PPh Pasal 21

Pemotongan pajak PPh Pasal 21 diantaranya adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar RI diluar negeri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggaraan Jaminan Sosial, tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- d. Perusahaan, badan dan bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan rumah sakit, pendidikan kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam

segala bidang kegiatan sebagai pembaaran gaji, upah, honorium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- g. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorium atau imbalan lain kepada peserta didik, pelatihan, dan pemanggan.
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintahan, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan ,orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang mebayar honorium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

### **1.5.3 Tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No KEP 31/PJ/2009, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- c. Iuran pensiunan yang diberikan kepada dan pensiunan yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- d. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.



- e. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- f. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-undang pajak penghasilan.

#### **1.5.4 Subjek Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a. Orang pribadi dan badan
  - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa

tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintangsinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - e. peneliti, dan penerjemah.

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
- g. Agen iklan.
- h. Pengawas atau pengelola proyek.
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadipерantara.
- j. Petugas penjaja barang dagangan.
- k. Petugas dinas luar asuransi.
- l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- n. Mantan pegawai Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - 1. Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - 4. Peserta pendidikan dan pelatihan.
  - 5. Peserta kegiatan lainnya.

#### **1.5.5 Objek pph pasal 21**

Ojek pph pasal 21 antara lain :

- 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahunsejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

### 3.5.6 Tarif Pajak Penghasilan

Tabel 3.1

Tarif Pasal 17, undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

### 3.5.7 Pengurangan yang diperbolehkan

Dalam pasal Keputusan Jendral Pajak No KEP – 250/PJ/2009 yang menjadi pengurangan pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000.000,00 sebulan.
- b. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang dengan nomor 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setaun atau Rp 200.000,00 sebulan.

### **3.5.8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

### **3.5.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan nettonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Atas bersanya PTKP dalam undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 dan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ./2009 sebagai berikut:

- a. Rp 15.840.000,00 (Limas belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib orang pribadi.
- b. Rp 1.320.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah.
- c. Rp 15.840.000,00 (Lima belas Juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilanya digabung dengan suami.
- d. Rp 1.320.000,000 (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota keliarga dalam garis ketirunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga.

### 3.5.10 Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

#### a. Contoh Penghitungan PPh 21 Terhadap Pegawai tetap

Budi bekerja dalam perusahaan PT Anugerah Setya Wardana Batang dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp 50.000,00. Budi menikah dan mempunyai 1 anak.

Perhitungan PPh 21	
Gaji Sebulan	Rp 2.000.000,00
Pengurangan	
Biaya Jabatan:	
5% X Rp 2.000.000,00	Rp. 100.000,00
Iuran Pensiun	<u>Rp. 50.000,00</u>
	<u>Rp. 150.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 1.850.000,00
Penghasilan neto setahun	
12 X Rp 1.850.000,00	Rp. 22.200.000,00
PTKP setahun	
Untuk WP sendiri	Rp. 15.840.000,00
Tambahan WP kawin	Rp. 1.320.000,00
Tambahan 1 anak	<u>Rp. 1.320.000,00</u>
	<u>Rp. 18.480.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp.3.720.000,00
PPh Pasal 21 Terutang:	
5% X Rp 3.720.000,00	= Rp. 186.000,00
PPh Pasal 21 Sebulan :	
Rp 102.000.000,00 : 12=	Rp 15.500,00

### 3.5.11 Hak dan Kewajiban pemotong Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.Kep-31/PJ/2009. Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
- b. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
- c. Pemotongan pajak wajib mengundang, memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- d. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh dirjen anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 takwim.
- f. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- g. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta ataupun tidak pada saat diberlakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.



- h. Pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotong PPh Pasal 21 Tahun kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- i. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- j. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008.
- k. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 36 tahun 2008 penghitungannya sebagai berikut.
  - 1) Dalam hal pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan.

- 2) Dalam tahun pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.
- l. Apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
  - m. Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.
  - n. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT tahunan PPh Pasal 21 ke kantor Pelayanan Pajak tempat pemotongan pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat.
  - o. Surat pemberitahuan tahun PPh pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
  - p. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu.
  - q. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang untuk takwim yang bersangkutan.
  - r. Surat pemberitahuan tahun PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT tahunan PPh pasal 21 untuk pajak yang bersangkutan.

- s. Apabila terdapat pegawai berkembang asing, maka SPT tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri foto copy surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Instansi yang berwenang.
- t. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari Penghasilan yang telah disetor, kekurangan harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- u. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh pasal 21 yang telah disetor. Kelebihan tersebut telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka n lainnya diperhitungkan untuk bulan-bulan dalam tahun berikutnya.
- v. Dalam hal pemotong pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- w. Dalam has SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

### **3.5.12 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**

Kewajiban dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. Pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotng pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada

permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.

- b. Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
  - 1) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.
  - 2) Pemotong pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
  - 3) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

### **3.5.13 Hak dari Wajib Pajak Yang Penghasilannya Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:**

- a. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Jendral Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jendral Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima.
- b. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala suatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang mealukan tugas dibidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak untu membantu pelaksanaan Undang-undang perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain:
- c. Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak, data dari pihak ketiga yang

bersifat rahasia, dokumen atau rahasia wajib pajak, lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **3.6 Surat Pemberitahuan (SPT)**

#### **3.6.1 Pengertian Surat Pemberitahuan**

Pasal 1, angka 10 Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang tata cara umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **3.6.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu:
  - 1) Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan jawaban penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
  - 2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - 3) Melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak yaitu:
  - 1) Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang.
  - 2) Melaporkan perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

- 3) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Fungsi SPT bagi pemungutan atau pemotongan pajak:
    - 1) Sabagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungkan jawaban pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **3.6.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

Jenis-jenis Surat pemberitahuan ada dua macam yaitu:

- a. Surat pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

### **3.6.4 Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Pengisian Surat Pemberitahuan pajak penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi laba serta eketerangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- b. Bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan, dalam SPT-nya harus dilengkapi atau

dilampiri penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

### **3.6.5 Batas waktu Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Untuk surat pemberitahuan masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
- b. Surat Untuk Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir pajak.

### **3.6.6 Pembedulan Surat Pemberitahuan**

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT wajib pajak dapat melakukan pembedulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun saat terutang pajak atau saat berakhirnya masa pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai tanggal pembayaran karena pembedulan SPT tersebut.

### **3.6.7 Sanksi administrasi dan Sanksi pidana Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi ddana dan sanksi pidana yaitu:

- a. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa untuk SPT Masa Rp 50.000,00 dan untuk SPT tahunan sebesar Rp 100.000,00 (Pasal 7 UU KUP).

- b. Pasal 38 UU No 16 Tahun 2009 menyatakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar dan tidak lengkap dalam melampiri keterangan karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam pendapatan negara, dipidana dengan pidana kerugian paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- c. Pasal UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan apabila dengan sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

### **3.7 Surat Setoran Pajak (SSP)**

#### **3.7.1 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **3.7.2 Fungsi Setoran Pajak (SSP) adalah:**

- a. Sebagai sarana untuk membayar pajak.
- b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak



**3.7.3 Tempat Pembayaran dan penyetoran pajak adalah :**

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh direktorat Jendral Pajak.
- b. Kantor Pos dan Giro

**3.7.4 Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak:**

- a. Pembayaran amsa untuk PPh pasal 21 selambat-lambatnyatanggal10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan pembayaran SPT Tahunan harus dibayar selambat-lambatnya 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT itu disampaikan kekantor pelayanan pajak, SKP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan pembedulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut.